

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dadang Suherlan

Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang
e-mail : suherlandadang79.ds@gmail.com

ABSTRAK

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan diversifikasi, yaitu sebagai mediator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator harus dapat bertindak adil terhadap pelaksanaan diversifikasi yang artinya tidak berpihak kepada siapapun, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keterampilan untuk dapat memudahkan dalam melaksanakan proses upaya diversifikasi.

Kata Kunci : Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Mediator, Diversifikasi

ABSTRACT

Community Counselors have a role and function in diversifying children in conflict with the law, one of the roles of Community Counselors in carrying out diversion is as a mediator. The purpose of this study was to find out how the role of the Community Counselor as a mediator in the implementation of diversion of children in conflict with the law. This study uses a descriptive qualitative method. From the results of the study, it can be concluded that the community supervisor as a mediator must be able to act fairly towards the implementation of diversion which means that it does not side with anyone, then the community advisor must have the skills to be able to facilitate the process of diversion efforts.

Keywords: *The Role of Community Counselor, Mediator, Diversion*

PENDAHULUAN

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 sudah tercapai 659 anak dan pada tahun 2018 tindakan kriminal yang dilakukan

oleh anak meningkat drastis menjadi 1.434 anak yang berkasus dan menjadi pelaku sesuai pendataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ditinjau dari peradilan pidana anak dan penempatan anak yang terduga dalam melakukan tindak pidana, sehingga anak harus dibedakan dengan orang dewasa, dimana anak haruslah ditempatkan di lembaga khusus yang menangani anak dan sistem pembinaannya harus dibedakan dengan orang dewasa dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, hal tersebut dilakukan sebab berpacu pada prinsip pemidanaan terhadap anak, apabila diberikan penjatuhan hukum terhadap anak, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga akan menimbulkan stigma dalam masyarakat yang susah untuk dihindari. Jika perbuatan orang dewasa disebut kejahatan, disebut juga kejahatan anak atau disebut dengan Juvenile delinquency atau delinkuensi anak, hal ini termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak, maka oleh karena itu menjawab dari asumsi masyarakat yang mengatakan apakah penjatuhan hukum terhadap anak dan dewasa disamakan atau tidak. Dengan penjelasan di atas, jelas terlihat harus dibedakan antara penegakan hukum anak dan orang dewasa.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “ terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, maka adanya alternatif selain pemidanaan yaitu harus memperhatikan hak-hak anak dan mengedepankan perlindungan terhadap anak karena posisi anak sangat berbeda dibandingkan orang dewasa” (cahyadi, 2018)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 bahwa maksud dan tujuan diciptakannya sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan masalah tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dari tahap penyelidikan hingga dilakukannya pembimbingan diluar masa pidana berakhir guna menghasilkan kehidupan anak yang sejahtera dan menjauhkan hukuman pidana terhadap anak yang bersifat menghukum.

Sistem peradilan pidana anak membutuhkan suatu lembaga yang berperan penuh dalam penegakan sistem, salah satunya adalah Balai Pemasarakatan yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pembimbingan, pengawasan dan juga pendampingan terhadap anak Balai Pemasarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya, maka adanya Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam menindindaklanjuti Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya melalui alternatif yang berbeda yaitu dengan melakukan keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversifikasi yaitu menyelesaikan kasus perkara anak yang seharusnya dilakukan dalam proses peradilan pidana menjadi di luar

proses peradilan pidana dengan melibatkan Anak, orangtua/wali Anak, korban, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang dalam penyelesaian perkara untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah (Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, 2020)

Salah satu cara mediasi yaitu dengan upaya diversifikasi yang dilakukan dalam setiap tahapan dengan melakukan metode-metode untuk tercapainya kesepakatan diversifikasi antara kedua pihak. Mediasi adalah bentuk cara penyelesaian masalah melalui perundingan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Pihak yang melakukan mediasi dan tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan, akan tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari penyelesaian dengan hasil yang terbaik bagi kedua pihak merupakan tugas dari mediator. Kegiatan diversifikasi dilaksanakan setelah adanya penelitian kemasayarakatan (Litmas) yang dilaksanakan Pembimbing Kemasayarakatan.

Pembimbing Kemasayarakatan dalam proses diversifikasi bertindak sebagai mediator yang menerapkan nilai netral maksudnya tidak berpihak kepada siapapun, baik pada pelaku maupun korban. Pembimbing Kemasayarakatan melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari hasil yang terbaik antara kedua belah pihak secara damai tanpa harus mengedepankan pemidanaan. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat judul yaitu: **“Peran Pembimbing Kemasayarakatan Sebagai Mediator Dalam Proses Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”**.

A. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peran Pembimbing kemasayarakatan sebagai Mediator dalam proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasayarakatan?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, metode ini dinilai tepat untuk menganalisis dan menjabarkan tentang pembahasan ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana Peran Pembimbing kemasayarakatan sebagai Mediator dalam proses diversifikasi terhadap anak di Balai Pemasayarakatan

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hal ini semakin mempertegas peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam proses diversifikasi Anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang menjadi Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator

Dalam pelaksanaan upaya diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator dan mengadakan pertemuan untuk mempertemukan anak yang melanggar hukum dan korban kejahatannya.

2. Pemimpin diskusi yang netral

Pada pelaksanaan diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai Mediator, hal yang harus diperhatikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah bertindak adil dan netral dengan tidak memihak kepada pihak manapun, baik itu keluarga pelaku maupun korban.

3. Rule Keeper

Rule keeper merupakan peran mediator sebagai pengatur aturan perundingan mediasi dalam penyelesaian permasalahan antara kedua pihak, mediator mengatur mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Stabilisator

Stabilisator merupakan peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai yang berpengaruh dalam pelaksanaan diversifikasi yang mana pada pelaksanaan diversifikasi tersebut para pihak yang terlibat akan mengendalikan emosi masing-masing. Ini yang menjadi peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator untuk dapat mengendalikan emosi para pihak selama pelaksanaan berlangsung.

5. Motivator

Motivator adalah pendorong pihak atau peserta pelaksanaan yang tidak berani berpendapat atau mengungkapkan pandangannya dalam penyelesaian perkara. Pada Proses diversifikasi, para pihak wajib melakukan perundingan dalam penyelesaian permasalahan agar diketahui keinginan dan keluhan dari kedua belah pihak. Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan yang berperan sebagai mediator pada pelaksanaan berhak memberikan pendorongan terhadap pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah baik dari pihak Anak ataupun korban untuk mampu dalam mengungkapkan pandangannya dalam penyelesaian permasalahan.

6. Notulensi

Sebagai mediator, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.

7. Verifikator

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator berperan dalam mendengar keluhan dan pendapat dari pihak yang terkait dengan penyelesaian permasalahan dan berwenang dalam memberikan kesimpulan tentang keinginan antara kedua pihak tersebut dalam proses diversifikasi tersebut.

8. Negosiator

Dalam berperan sebagai mediator, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai wewenang dalam membantu para pihak dalam memberikan pandangan-pandangan terhadap para pihak dalam penyelesaian permasalahan.

9. Problem Solver

Pada proses diversifikasi berlangsung PK sebagai mediator harus memberikan masukan berupa alternatif-alternatif untuk dapat menyelesaikan masalah. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapatnya yang sudah tertuang dalam penelitian kemasyarakatan berupa rekomendasi terbaik bagi kedua belah pihak yang bertikai terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Pada proses akhir dari proses upaya diversifikasi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator mempunyai peran dalam membantu para pihak terkait untuk menjelaskan apa maksud dari alternatif-alternatif yang sudah dirumuskan.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai mediator dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak, harus memiliki keterampilan yang cukup untuk mencapai hasil kesepakatan diversifikasi. Dalam modul *Mediasi dan Musyawarah Diversifikasi* (2019) Menjelaskan bahwa beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi mediator yang baik (Nasirudin, 2019) yaitu:

1. Komunikasi (*Listening and General Communication*)

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, komunikasi dapat dikatakan berhasil jika, apabila yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima dengan baik oleh Penerima. Dalam melakukan proses mediasi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator harus bisa melakukan komunikasi dengan baik, dan disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan harus menjadi pendengar yang baik dan mampu memberikan empati terhadap orang yang menyampaikan informasi, sehingga segala permasalahan dan informasi bahkan pendapat yang diberikan oleh pihak pada pelaksanaan mediasi diversifikasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai hasil kesepakatan diversifikasi yang terbaik bagi Anak dan korban.

2. Meringkas (summarising)

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan diversifikasi, kedudukannya tidak hanya menjadi pendengar pada saat pihak-pihak yang berkonflik menyampaikan permasalahan dan keinginannya, akan tetapi Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai Mediator harus bisa mencatat pokok-pokok permasalahan dan apa saja keinginan dan tuntutan dari pihak Anak dan Korban, kemudian, Pembimbing Kemasyarakatan membuat ringkasan, itu dilakukan untuk memusatkan perhatian pihak-pihak yang berhadir dalam pelaksanaan pada keprihatinan bersama, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan dengan cepat dia mengalihkan dari sebuah ringkasan menjadi ajakan seluruh pihak untuk berpendapat dalam rangka memecahkan masalah dan tercapainya hasil kesepakatan diversifikasi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

3. Memparafrasekan (*Building report*)

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sebagai mediator yang mana seorang mediator tersebut dituntut untuk mampu membangun hubungan kedua belah pihak. Tujuan dari dilakukan ini semata-mata untuk membangun kepercayaan, hubungan yang baik dengan keduanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak awal adanya komunikasi dengan kedua belah pihak yang berkonflik maupun pada saat mediasi berjalan, namun yang terjadi di lapangan adalah yang menjadi sulit dilakukan yaitu membangun hubungan yang baik dengan Korban dan Keluarga korban karena pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pihak korban memiliki ego yang merasa dirinyalah yang dirugikan pada proses ini dan menolak untuk diajak bicara oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan harus bisa memahami dan mengerti dengan keadaan korban dan keluarga korban serta mendengarkan dan memparafrasekan ungkapan-ungkapan mereka.

Arti dari memparafrasekan disini adalah mengulangi dengan kata-kata PK sendiri dengan pemahaman Pembimbing Kemasyarakatan tentang apa yang baru saja dikatakan oleh orang lain.

4. Ketegasan (*Assertiveness*)

Ketegasan yang harus dimiliki mediator adalah Perilaku yang mampu mengekspresikan hak, perasaan, pikiran, jujur dan tahap mengganggu orang lain sebagai berikut:

- a. Konsep diri yang memiliki sifat positif dan bebas dalam menyampaikan hak, keinginan, dan mengutarakan pendapat.
- b. Menghargai diri sendiri dan orang lain.
- c. Mengutamakan interaksi dengan konsep “Win-Win Solution”.
- d. Mampu berinteraksi dan melakukan koordinasi dengan orang lain

- pada tiap tingkatan.
- e. Selalu mencari alternatif bagi pribadi.
 - f. Selalu menerima kegagalan dan kelemahan yang menimpa dirinya.
 - g. Tidak angkuh atas keberhasilan yang telah dicapai.
 - h. Selalu menerima penolakan orang lain.
 - i. Selalu menghargai pendapat orang lain.
 - j. Selalu mengatakan tidak bila haknya diganggu tanpa mengganggu hak orang lain.
 - k. Selalu nyaman dan menerima kondisi dirinya sendiri. Terbuka terhadap pendapat dan selalu ingin perbaikan pada saat ada masalah.
 - l. Bersikap Fair dan jujur terhadap orang lain.
- 5. Memfasilitasi (Facilitation)**
Dalam berperan menjadi mediator, pembimbing kemasyarakatan juga harus memiliki peran sebagai Fasilitator, dimana setiap tahapan pelaksanaan perlu direncanakan pertemuan, tempat, sarana, dan mengundang pihak-pihak yang menjadi peserta dalam pelaksanaan.
- 6. Pemecahan masalah (*problem solving*)**
Sebagai mediator, Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menjadi pemecah masalah dengan cara mencari data dan menggali ide-ide gagasan untuk diselesaikan dari kedua belah pihak dan dimusyawarahkan
- 7. Manajemen Konflik (*Conflict management*)**
Pembimbing Kemasyarakatan yang berperan sebagai mediator dalam suatu penyelesaian dari sebuah masalah harus mengerti bagaimana sebuah konflik tersebut bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan manajemen dengan cara melakukan perencanaan, analisa dan evaluasi mengenai konflik-konflik, dan memecahkannya dengan baik.
- 8. Kemampuan Presentasi (*Presentation skills*)**
Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menjadi mediator yang memiliki posisi yang adil dalam mengambil keputusan dan tidak berpihak ke sebelah pihak, harus mahir dalam menyampaikan tujuan diadakan pelaksanaan diversifikasi, dan bagaimana proses yang harus dilalui dalam melaksanakan proses pelaksanaan diversifikasi, dan dapat menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil kesepakatan diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus memperhatikan kejelasan dan keefektifan dalam menjelaskan, sehingga kedua belah pihak dan peserta lainnya mudah memahami dan mengerti.

D. SIMPULAN

Pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator harus mampu bertindak adil terhadap proses diversifikasi yang maksudnya tidak berpihak kepada siapapun,

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi harus mengedepankan keadilan restoratif dengan mencari hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kemudian dalam melaksanakan perannya sebagai mediator, Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keterampilan untuk dapat memudahkan dalam melaksanakan proses upaya diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P. P. (2017). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- cahyadi. (2018). *Skripsi proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak*. Universitas Hasanuddin.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversifikasi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Jurnal Al- 'Adl*, 8(2).
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Mayasari, D. E. (2018a). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, M. A. (2020). PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSIFIKASI BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *Jurnal Neo Societal*, 5(2), 112–120.
- Undang Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 7